



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUBANG  
NOMOR: W10-A9/975/HK.05/III/2017**

**TENTANG  
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUBANG  
NOMOR: W10-A9/654/HK.05/II/2017**

**TENTANG  
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUBANG  
KETUA PENGADILAN AGAMA SUBANG**

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor :W10-A9/654/HK.05/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Subang.
- Menimbang : 1. Bahwa ternyata terdapat beberapa daerah yang letaknya sangat jauh dari radius yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut, sehingga untuk itu perlu dibuat radius khusus;  
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dipandang perlu untuk menetapkan besaran panjar biaya yang baru pada Pengadilan Agama Subang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;  
4. Pasal 121 (4) HIR, 181-182 HIR, 212 (4) dan 184 HIR;  
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Pengenaan Harga Normal yang Dikenakan Bea Meterai;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;  
8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
- Memperhatikan : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;  
b. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUBANG NOMOR : W10-A9/975/HK.05/III/2017 TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUBANG;
- Pertama Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nomor : W10-A9/654/HK.05/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Subang.

- Kedua : Menetapkan kembali besarnya Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Panjar Biaya Perkara Gugatan, Permohonan (Voluntair) Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding, Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi, Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali (PK), Biaya Pemeriksaan Setempat (Descente), Panjar Biaya Sita Jaminan dan Sita Eksekusi, Biaya Eksekusi dan Klasifikasi Radius Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Subang sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, surat keputusan ini;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 April 2017, dengan ketentuan:
- a. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
  - b. Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, surat keputusan yang sebelumnya yang terkait dengan panjar biaya perkara dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada pejabat/pegawai terkait untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Di tetapkan di : S u b a n g  
Pada tanggal : 31 Maret 2017  
Ketua.

**Drs. H. KAHARUDDIN, S.H, M.H.**  
NIP. 19581231 198703 1 031

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Sekretaris MARI di Jakarta
3. Ketua Kamar Agama MARI di Jakarta
4. Dirjen Badilag MARI di Jakarta
5. Ketua PTA Jawa Barat di Bandung

Lampiran I :  
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang  
 Nomor : W10-A9/975/HK.05/III/2017, Tanggal 31 Maret 2017  
 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama  
 Subang

**PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN TINGKAT PERTAMA**

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA				
		RADIUS				
		I	II	III	IV	KHUSUS
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp.30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp.30.000,-	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-	Rp.50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp.50.000,-	Rp. 50.000,-
3	Panggilan Penggugat 2X	Rp. 100.000,-	Rp.150.000,-	Rp.180.000,-	Rp.190.000,-	Rp. 200.000,-
4	Panggilan Tergugat 3X	Rp. 150.000,-	Rp.225.000,-	Rp.270.000,-	Rp.285.000,-	Rp. 300.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp.5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
6	Materai	Rp. 6.000,-	Rp.6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 341.000,-</b>	<b>Rp.466.000,-</b>	<b>Rp.541.000,-</b>	<b>Rp.566.000,-</b>	<b>Rp. 591.000,-</b>

Di tetapkan di : Subang  
 Pada tanggal : 31 Maret 2017  
 Ketua.

**Drs. H. KAHARUDDIN,S.H, M.H.**  
 NIP. 19581231 198703 1 031

Keterangan :

1. Untuk perkara cerai talak ditambah 2X Panggilan.
2. Untuk pemanggilan / pemberitahuan d luar wilayah Penhadilan Agama Subang, ditambah ongkos kirim sesuai kebutuhan.
3. Ongkos panggilan radius I Rp. 50.000,- Radius II, Rp. 75.000,- dan radius III Rp. 90.000,- radius IVRp. 95.000,- dan radius khusus Rp. 100.000,-

Lampiran II :  
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang  
 Nomor : W10-A9/975/HK.05/III/2017, Tanggal 31 Maret 2017  
 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama  
 Subang

**PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR)**

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA				
		RADIUS				
		I	II	III	IV	KHUSUS
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
3	Panggilan Pemohon 2X	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 200.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.191.000,-</b>	<b>Rp.241.000,-</b>	<b>Rp.271.000,-</b>	<b>Rp.281.000,-</b>	<b>Rp.291.000,-</b>

Di tetapkan di : S u b a n g  
 Pada tanggal : 31 Maret 2017  
 Ketua.

**Drs. H. KAHARUDDIN,S.H, M.H.**  
 NIP. 19581231 198703 1 031

Keterangan :

1. Untuk perkara yang pemohonnya lebih dari 2 (dua) orang biaya Panggilan ditambah sesuai jumlahnya.
2. Untuk pemanggilan / pemberitahuan diluar wilayah Pengadilan Agama Subang ditambah ongkos kirim Sesuai kebutuhan
3. Ongkos panggilan radius I Rp. 50.000,- Radius II, Rp. 75.000,- dan radius III Rp. 90.000,- radius IVRp. 95.000,- dan radius khusus Rp. 100.000,-

Lampiran III :  
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang  
 Nomor : W10-A9/975/HK.05/III/2017, Tanggal 31 Maret 2017  
 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama  
 Subang

### PANJAR BIAYA PERKARATINGKAT BANDING

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA				
		RADIUS				
		I	II	III	IV	Khusus
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
2	Pemberitahuan Pernyataan Banding (1)	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
3	Pemberitahuan Memori Banding (1)	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
4	Pemberitahuan Kontra Memori Banding(1)	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
5	Pemberitahuan Inzage (2)	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 200.000,-
6	Pemberitahuan Isi Putusan Banding (2)	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 200.000,-
7	Biaya Proses di PTA	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
8	Biaya Pengiriman/Pemberkasan (PA)	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 700.000,-</b>	<b>Rp. 875.000,-</b>	<b>Rp. 980.000,-</b>	<b>Rp.1.015.000,-</b>	<b>Rp.1.050.000,-</b>

Di tetapkan di : S u b a n g  
 Pada tanggal : 31 Maret 2017  
 Ketua.

**Drs. H. KAHARUDDIN,S.H, M.H.**  
 NIP. 19581231 198703 1 031

**Keterangan :**

1. Untuk perkara yang pihaknya lebih dari 2 (dua) orang biaya pemberitahuan ditambah sesuai dengan jumlah pihak.
2. Untuk pemberitahuan diluar wilayah Pengadilan Agama Subang,ditambah ongkos kirim sesuai kebutuhan.
3. Ongkos panggilan radius I Rp. 50.000,- Radius II, Rp. 75.000,- dan radius III Rp. 90.000,- radius IVRp. 95.000,- dan radius khusus Rp. 100.000,-

Lampiran IV :  
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang  
 Nomor : W10-A9/975/HK.05/III/2017, Tanggal 31 Maret 2017  
 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama  
 Subang

**PANJAR BIAYA PERKARATINGKAT KASASI**

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA				
		RADIUS				
		I	II	III	IV	Khusus
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
2	Pemberitahuan Pernyataan Kasas	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
3	Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
4	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
5	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi 2 x	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 200.000,-
6	Biaya Proses di Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
7	Biaya Pemberkasan/Pengiriman berkas dan lain-lain	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.1.000.000,-</b>	<b>Rp. 1.125.000,</b>	<b>Rp1.200.000,</b>	<b>Rp.1.225.000-</b>	<b>Rp. 1.250.000,-</b>

Di tetapkan di : S u b a n g  
 Pada tanggal : 31 Maret 2017  
 Ketua.

**Drs. H. KAHARUDDIN,S.H, M.H.**  
 NIP. 19581231 198703 1 031

**Keterangan :**

1. Untuk perkara yangpihaknya lebih dari 2 (dua) orang biaya pemberitahuan ditambah sesuai dengan jumlah pihak.
2. Untuk pemberitahuan diluar wilayah Pengadilan Agama Subang,ditambah ongkos kirim sesuai kebutuhan.
3. Ongkos panggilan radius I Rp. 50.000,- Radius II, Rp. 75.000,- dan radius III Rp. 90.000,- radius IVRp. 95.000,- dan radius khusus Rp. 100.000,-

Lampiran V :  
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang  
 Nomor : W10-A9/975/HK.05/III/2017, Tanggal 31 Maret 2017  
 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama  
 Subang

**PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI (PK)**

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA				
		RADIUS				
		I	II	III	IV	Khusus
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
2	Biaya Panggilan Sumpah Novum	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
3	Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
4	Biaya Pemberitahuan Jawaban PK	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
5	Pemberitahuan isi Putusan PK (2 x)	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 200.000,-
6	Biaya Proses di Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000,-	Rp.2.500.000,-	Rp.2.500.000,-	Rp.2.500.000,-	Rp.2.500.000,-
7	Biaya Pengiriman/Penggandaanberkas	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 3.150.000,-</b>	<b>Rp.3.275.000,-</b>	<b>Rp.3.350.000,-</b>	<b>Rp.3.375.000,-</b>	<b>Rp.3.400.000,-</b>

Di tetapkan di : S u b a n g  
 Pada tanggal : 31 Maret 2017  
 Ketua.

**Drs. H. KAHARUDDIN,S.H, M.H.**  
 NIP. 19581231 198703 1 031

Keterangan :

1. Untuk perkara yangpihaknya lebih dari 2 (dua) orang biaya pemberitahuan ditambah sesuai dengan jumlah pihak.
2. Untuk pemberitahuan diluar wilayah Pengadilan Agama Subang,ditambah ongkos kirim sesuai kebutuhan.

Lampiran VI :  
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang  
 Nomor : W10-A9/975/HK.05/III/2017, Tanggal 31 Maret 2017  
 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama  
 Subang

**BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)**

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA				
		RADIUS				
		I	II	III	IV	Khusus
1	Pemberitahuan Penggugat	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
2	Pemberitahuan Tergugat	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
3	Pemberitahuan Petugas Kelurahan	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
4	Transportasi	Rp. 600.000,-	Rp. 700.000,-	Rp.800.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 900.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 750.000,-</b>	<b>Rp. 925.000,-</b>	<b>Rp.1.070.000,-</b>	<b>Rp. 1.185.000,-</b>	<b>Rp.1.200.000,-</b>

Di tetapkan di : Su b a n g  
 Pada tanggal : 31 Maret 2017  
 Ketua.

**Drs. H. KAHARUDDIN,S.H, M.H.**  
 NIP. 19581231 198703 1 031

Keterangan :

1. Untuk perkara yang pihaknya lebih dari 2 (dua) orang biaya pemberitahuan ditambah sesuai dengan jumlah pihak.
2. Untuk pemberitahuan diluar wilayah Pengadilan Agama Subang, ditambah ongkos kirim sesuai kebutuhan.



Lampiran VII :  
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang  
 Nomor : W10-A9/975/HK.05/III/2017, Tanggal 31 Maret 2017  
 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama  
 Subang

### PANJAR BIAYA SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI / PENGANGKATAN SITA

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA				
		RADIUS				
		I	II	III	IV	Khusus
1.	Pendaftaran Sita	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
2.	Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Penggugat dan Tergugat	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 200.000,-
3.	Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Petugas Kelurahan/Desa	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
4.	Biaya dua orang saksi	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
5.	Biaya penyampaian Berita Acara Sita kepada Penggugat dan Tergugat	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 200.000,-
6.	Biaya penyampaian Berita Acara Sita kepada Lurah/Desa	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
7.	Pencatatan Berita Acara Sita di BPN	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
8.	Biaya Jurusita	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
9.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
10.	Biaya pengamanan *)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
11.	Biaya pendaftaran di BPN *)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
12.	Biaya pengukuran *)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
13.	Transportasi / Kendaraan	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 900.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.231.000,-</b>	<b>Rp.1.581.000,-</b>	<b>Rp. 1.871.000,-</b>	<b>Rp. 2.101.000,-</b>	<b>Rp. 2.231.000,-</b>

Di tetapkan di : S u b a n g  
 Pada tanggal : 31 Maret 2017  
 Ketua.

**Drs. H. KAHARUDDIN,S.H, M.H.**  
 NIP. 19581231 198703 1 031

#### Keterangan :

1. Untuk perkara yang pihaknya lebih dari 2 (dua) orang biaya pemberitahuan ditambah sesuai dengan jumlah pihak.
2. Untuk pemberitahuan diluar wilayah Pengadilan Agama Subang, ditambah ongkos kirim sesuai kebutuhan.
3. Ongkos panggilan radius I Rp. 50.000,- Radius II, Rp. 75.000,- dan radius III Rp. 90.000,- radius IV Rp. 95.000,- dan radius khusus Rp. 100.000,-

Lampiran VIII :  
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang  
 Nomor : W10-A9/975/HK.05/III/2017, Tanggal 31 Maret 2017  
 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama  
 Subang

### PANJAR BIAYA EKSEKUSI

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA				
		RADIUS				
		I	II	III	IV	Khusus
1	Pendaftaran (PNBP)	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
2	Biaya Panggilan Aanmaning.	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 200.000,-
3	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 200.000,-
4	Pemberitahuan Eksekusi Kepada Petugas Lurah/Desa	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
5	Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
6	Biaya Jurusita	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
7	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 200.000,-
8	Biaya penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Lurah/Desa	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 100.000,-
9	Biaya lain-lain - Biaya koordinasi dengan Lurah/Desa BPN dan Balai Lelang. - Biaya Pembantu Umum (3 orang). - Biaya Pengamanan *) - Biaya Pencatatan di BPN *)	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
		Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
		Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
10	Biaya Transportasi/Kendaraan.	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 900.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.975.000,-</b>	<b>Rp. 2.375.000,-</b>	<b>Rp.2.795.000,-</b>	<b>Rp.2.935.000,-</b>	<b>Rp.3.075.000,-</b>

Di tetapkan di : S u b a n g  
 Pada tanggal : 31 Maret 2017  
 Ketua.

**Drs. H. KAHARUDDIN,S.H, M.H.**  
 NIP. 19581231 198703 1 031

**Keterangan :**

1. Untuk perkara yang pihaknya lebih dari 2 (dua) orang, biaya pemberitahuan ditambah sesuai dengan jumlah pihak.
2. Biaya Eksekusi yang objek eksekusinya lebih dari dua lokasi atau di luar wilayah Pengadilan Agama Subang, diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan
3. Biaya penyerahan/Pencatatan Berita Acara Eksekusi ke BPN sesuai dengan tarif di BPN.
4. Biaya pengamanan sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran IX :  
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang  
 Nomor : W10-A9/975/HK.05/III/2017, Tanggal 31 Maret 2017  
 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama  
 Subang

**KLASIFIKASI RADIUS WILAYAH YURIDIKSI  
 PENGADILAN AGAMA SUBANG**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS
1.	Subang	1. Kel. Karanganyar	I
		2. Kel. Sukamelang	I
		3. Kel. Cigadung	I
		4. Kel. Pasirkareumbi	I
		5. Kel. Parung	II
		6. Kel. Soklat	I
		7. Kel. Wanareja	I
		8. Kel. Dangdeur	I
2.	Kalijati	1. Desa Kalijati Barat	II
		2. Desa Kalijati Timur	II
		3. Desa Tanggulun Barat	II
		4. Desa Tanggulun Timur	II
		5. Desa Marengmang	II
		6. Desa Kaliangsana	II
		7. Desa Jalupang	III
		8. Desa Ciruluk	III
		9. Desa Caracas	III
		10. Desa Banggalamulya	III
3.	Dawuan	1. Desa Batusari	II
		2. Desa Dawuan Kaler	II
		3. Desa Dawuan Kidul	II
		4. Desa Manyeti	II
		5. Desa Situsari	II
		6. Desa Sukasari	II
		7. Desa Rawalele	II
		8. Desa Cisampih	III
		9. Desa Margasari	III
		10. Desa Jambelaer	III
4.	Cibogo	1. Desa Sadawarna	III
		2. Desa Cisaga	II
		3. Desa Cinangsi	II
		4. Desa Padaasih	II
		5. Desa Cibogo	II
		6. Desa Sumurbarang	III
		7. Desa Belendung	III
		8. Desa Cibalandongjaya	III
		9. Desa Majasari	III

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS
5.	Cijambe	1. Desa. Gunungtua	II
		2. Desa. Tanjungwangi	II
		3. Desa. Cijambe	II
		4. Desa. Cirangkong	III
		5. Desa. Cikadu	III
		6. Desa. Cimenteng	III
		7. Desa. Bantarsari	III
		8. Desa. Sukahurip	III
6.	Jalancagak	1. Desa Jalancagak	II
		2. Desa Kumpay	II
		3. Desa Tambakmekar	II
		4. Desa Tambakan	II
		5. Desa Bunihayu	II
		6. Desa Curugrendeng	II
		7. Desa Sarireja	II
7.	Pagaden	1. Desa Pagaden	II
		2. Desa Neglasari	II
		3. Desa Sumpersari	II
		4. Desa Gunungsembung	II
		5. Desa Gunungsari	II
		6. Desa Gembor	II
		7. Desa Sukamulya	II
		8. Desa Kamarung	II
		9. Desa Gambarsari	II
		10. Desa Jabong	II
8.	Pagaden Barat	1. Desa Cidahu	II
		2. Desa Munjul	II
		3. Desa Sumurgitung	II
		4. Desa Margahayu	III
		5. Desa Balingbing	II
		6. Desa Cidadap	III
		7. Desa Bendungan	III
		8. Desa Mekarwangi	III
		9. Desa Pangsor	III
9.	Pamanukan	1. Desa Pamanukan	III
		2. Desa Mulyasari	III
		3. Desa Rancasari	III
		4. Desa Rancahilir	III
		5. Desa Bongas	III
		6. Desa Pamanukan Sebrang	III
		7. Desa Mundusari	III
		8. Desa Pamanukan Hilir	III
		9. Desa Lengkong Jaya	III
10.	Sukasari	1. Desa Curugreja	III
		2. Desa Sukareja	III
		3. Desa Batangsari	III
		4. Desa Anggasari	III
		5. Desa Sukasari	III
		6. Desa Mandalawangi	III
		7. Desa Sukamaju	III

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS
11.	Legonkulon	1. Desa Bobos	III
		2. Desa Mayangan	IV
		3. Desa Pangarengan	IV
		4. Desa Tegalurung	III
		5. Desa Legonkulon	III
		6. Desa Legonwetan	III
		7. Desa Karangmulya	III
12.	Pusakanagara	1. Desa Pusakaratu	III
		2. Desa Rancadaka	IV
		3. Desa Gempol	III
		4. Desa Kalentambo	III
		5. Desa Patimban	IV
		6. Desa Bojongjaya	III
		7. Desa Kotasari	III
		8. Desa Mundusari	III
13	Pusakajaya	1. Desa Bojongtengah	III
		2. Desa Cigugur	III
		3. Desa Cigugurkaler	III
		4. Desa Karanganyar	III
		5. Desa Kebondanas	III
		6. Desa Pusakajaya	III
		7. Desa Rangdu	III
14.	Binong	1. Desa Binong	III
		2. Desa Citrajaya	III
		3. Desa Mulyasari	III
		4. Desa Kediri	III
		5. Desa Kihiyang	III
		6. Desa Cicadas	III
		7. Desa Karangsari	III
		8. Desa Karangwangi	III
		9. Desa Nangerang	III
15.	Tambakdahan	1. Desa Tambakdahan	III
		2. Desa Tanjunggrasa	IV
		3. Desa Rancaudik	III
		4. Desa Bojongkeding	III
		5. Desa Mariuk	III
		6. Desa Wanajaya	IV
		7. Desa Gardumukti	III
		8. Desa Bojonegara	III
		9. Desa Kertajaya	III
16.	Ciasem	1. Desa Sukamandijaya	III
		2. Desa Ciasem Girang	III
		3. Desa Ciasembaru	III
		4. Desa Pinangsari	Khusus
		5. Desa CiasemTengah	III
		6. Desa Ciasem Hilir	III
		7. Desa Jatibaru	III
		8. Desa Sukahaji	Khusus
		9. Desa Dukuh	IV

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS
17.	Patokbeusi	1. Desa Tanjunggrasa Kidul	IV
		2. Desa Ciberes	III
		3. Desa Gempolsari	III
		4. Desa Jatiragas Hilir	III
		5. Desa Rancaasih	III
		6. Desa Rancabango	III
		7. Desa Rancajaya	III
		8. Desa Rancamulya	III
		9. Desa Tambakjati	IV
		10. Desa Tanjunggrasa Kaler	III
18.	Blanakan	1. Desa Muara	III
		2. Desa Cilamaya Girang	Khusus
		3. Desa Rawameneng	III
		4. Desa Rawamekar	III
		5. Desa Jayamukti	III
		6. Desa Langensari	III
		7. Desa Blanakan	III
		8. Desa Cilamaya Hilir	Khusus
		9. Desa Tanjungtiga	III
19.	Cipunagara	1. Desa Jati	III
		2. Desa Padamulya	III
		3. Desa Simpar	III
		4. Desa Kosambi	III
		5. Desa Parigi Mulya	III
		6. Desa Tanjung	III
		7. Desa Wanasari	III
		8. Desa Sidamulya	III
		9. Desa Manyingsal	III
		10. Desa Sidajaya	III
20.	Compreng	1. Desa Compreng	III
		2. Desa Kalensari	III
		3. Desa Mekarjaya	III
		4. Desa Jatireja	III
		5. Desa Kiarasari	III
		6. Desa Sukatani	III
		7. Desa Sukadana	III
		8. Desa Jatimulya	III
21.	Cipeundeuy	1. Desa Cipeundeuy	III
		2. Desa Cimayasari	III
		3. Desa Wantilan	III
		4. Desa Lengkong	III
		5. Desa Sawangan	III
		6. Desa Karangmukti	III
		7. Desa Kosar	III
22.	Pabuaran	1. Desa Pabuaran	III
		2. Desa Balebandung Jaya	Khusus
		3. Desa Siluman	III
		4. Desa Cihambulu	III
		5. Desa Kadawung	III
		6. Desa Pringkasap	III
		7. Desa Karanghegar	III
		8. Desa Salamjaya	III

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS
23.	Purwadadi	1. Desa Purwadadi Barat	III
		2. Desa Rancamahi	III
		3. Desa Purwadadi Timur	III
		4. Desa Pasirbugur	III
		5. Desa Belendung	III
		6. Desa Koranji	III
		7. Desa Panyingkiran	III
		8. Desa Parapatan	III
		9. Desa Pagon	III
		10. Desa Wanakerta	III
24.	Cikaum	1. Desa Mekarsari	III
		2. Desa Gandasari	III
		3. Desa Tanjungsari Barat	III
		4. Desa Tanjungsari Timur	III
		5. Desa Cikaum Barat	III
		6. Desa Cikaum Timur	III
		7. Desa Sindangsari	III
		8. Desa Kawunganten	III
		9. Desa Pasirmuncang	III
25.	Ciater	1. Desa Ciater	III
		2. Desa Palasari	III
		3. Desa Cisaat	III
		4. Desa Nagrak	III
		5. Desa Cibeusi	III
		6. Desa Sanca	III
		7. Desa Cibitung	III
26.	Kasomalang	1. Desa Kasomalang Wetan	III
		2. Desa Kasomalang Kulon	III
		3. Desa Cimanglid	III
		4. Desa Pasanggrahan	III
		5. Desa Sindangsari	III
		6. Desa Sukamelang	III
		7. Desa Bojongloa	III
		8. Desa Tenjolaya	III
27.	Sagalaherang	1. Desa Sagalaherang	III
		2. Desa Sagalaherang Kaler	III
		3. Desa Curug Agung	III
		4. Desa Cicadas	III
		5. Desa Sukamandi	III
		6. Desa Leles	III
		7. Desa Dayeuh Kolot	III
28.	Serang Panjang	1. Desa Cinta Mekar	III
		2. Desa Cjengkol	III
		3. Desa Cikujang	III
		4. Desa Cipancar	III
		5. Desa Ponggang	III
		6. Desa Talagasari	III

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS
29.	Cisalak	1. Desa mayang	III
		2. Desa Cupunagara	IV
		3. Desa Darmaga	III
		4. Desa Sukakerti	III
		5. Desa Cimanggu	III
		6. Desa Cisalak	III
		7. Desa Cigadog	III
		8. Desa Gardusayang	III
		9. Desa Pakuhaji	III
30.	Tanjungsiang	1. Desa Tanjungsiang	III
		2. Desa Kawungluwuk	III
		3. Desa Cibuluh	III
		4. Desa Cimeuhmal	III
		5. Desa Cikawung	III
		6. Desa Buniara	III
		7. Desa Sirap	III
		8. Desa Sindanglaya	III
		9. Desa Rancamanggung	III
		10. Desa Gandasoli	III

Di tetapkan di : S u b a n g  
 Pada tanggal : 31 Maret 2017  
 Ketua.

**Drs. H. KAHARUDDIN,S.H, M.H.**  
 NIP. 19581231 198703 1 031



**DAFTAR RINGKAS RADIUS BIAYA PERKARA  
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

<b>NO</b>	<b>RADIUS</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>BIAYA PANGGILAN</b>
1.	I	Subang	Semua Desa / Kelurahan	Rp. 50.000,-
2.	II	1. Subang	Desa Parung	Rp. 75.000,-
		2. Kalijati	Semua Desa	
		3. Dawuan		
		4. Cibogo		
		5. Cijambe		
		6. Jalancagak		
		7. Pagaden		
		8. Pagaden Barat		
3.	III	Kalijati	1. Desa Jalupang	Rp. 90.000,-
			2. Desa Ciruluk	
			3. Desa Caracas	
			4. Desa Banggalamulya	
		Cibogo	1. Desa Sumurbarang	
			2. Desa Belendung	
			3. Desa Cibalandong Jaya	
			4. Desa Majasari	
			5. Desa Sadawarna	
		Dawuan	1. Desa Cisampih	
			2. Desa Margasari	
			3. Desa Jambelaer	
		Cijambe	1. Desa Cirangkong	
			2. Desa Cimenteng	
			3. Desa Bantarsari	
			4. Desa Sukahurip	
			5. Desa Cikadu	
		Pagaden Barat	1. Desa Cidadap	
			2. Desa Bendungan	
			3. Desa Mekarwangi	
			4. Desa Pangsor	
			5. Desa Margahayu	
		1. Pamanukan		
2. Sukasari				
3. Legon Kulon				
4. Pusakanegara				
5. Pusakajaya				

NO	RADIUS	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA PANGGILAN
3.	III	6. Binong		Rp. 90.000,-
		7. Tambakdahan		
		8. Ciasem		
		9. Blanakan		
		10. Patokbeusi		
		11. Cipunagara		
		12. Comprang		
		13. Cipeundeuy		
		14. Pabuaran		
		15. Purwadadi		
		16. Cikaum		
		17. Ciater		
		18. Kasomalang		
		19. Sagalaherang		
20. Cisolak				
21. Serang Panjang				
22. Tanjungsiang				
4.	IV	1. Tambakdahan	1. Desa Wanajaya 2. Desa Tanjunggrasa	Rp.95.000,-
		2. Legon Kulon	1. Desa Pangarengan 2. Desa Mayangan	
		3. Ciasem	Desa Dukuh	
		4. Patokbeusi	1. Desa Tanjunggrasa Kidul 2. Desa Tambakjati	
		5. Pusakanagara	1. Desa Patimban 2. Desa Rancadaka	
		6. Cisolak	Desa Cupunagara	
5.	Khusus	1. Ciasem	1. Desa Pinangsari 2. Desa Sukahaji	Rp. 100.000,-
		2. Pabuaran	Desa Balebandung Jaya	
		3. Blanakan	1. Desa Cilamaya Girang 2. Desa Cilamaya Hilir	

Di tetapkan di : Su b a n g  
 Pada tanggal : 31 Maret 2017  
 Ketua.

**Drs. H. KAHARUDDIN,S.H, M.H.**  
 NIP. 19581231 198703 1 031

## TABEL TAMBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA TABAYYUN

### a. Talak

No	Wilayah	Biaya Panggil	Tambahan	Jumlah
1.	PA. Jawa Barat	Rp. 85.000,-	Rp. 35.000,-	120.000 x 4 = 480.000,-
2.	PA. Luar Jawa Barat	Rp. 85.000,-	Rp. 40.000,-	125.000 x 4 = 500.000,-
3.	DKI	Rp. 100.000,-	Rp. 40.000,-	140.000 x 4 = 560.000,-

### b. Gugat

No	Wilayah	Biaya Panggil	Tambahan	Jumlah
1.	PA. Jawa Barat	Rp. 85.000,-	Rp. 35.000,-	120.000 x 3 = 360.000,-
2.	PA. Luar Jawa Barat	Rp. 85.000,-	Rp. 40.000,-	125.000 x 3 = 375.000,-
3.	DKI	Rp. 100.000,-	Rp. 40.000,-	140.000 x 3 = 420.000,-

#### 1. Rincian Tambahan Rp. 35.000,-

1.	Ongkos kirim biaya panggilan	Rp. 12.000,-
2.	Perangko Kilat	Rp. 10.000,-
3.	Parkir Kendaraan	Rp. 2.000,-
4.	BBM ke Kantor Pos	Rp. 5.000,-
5.	Ongkos Petugas	Rp. 6.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 35.000,-</b>

#### 2. Rincian Tambahan Rp. 40.000,-

1.	Ongkos kirim biaya panggilan	Rp. 12.000,-
2.	Perangko Kilat	Rp. 15.000,-
3.	Parkir Kendaraan	Rp. 2.000,-
4.	BBM ke Kantor Pos	Rp. 5.000,-
5.	Ongkos Petugas	Rp. 6.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 40.000,-</b>

Di tetapkan di : S u b a n g  
 Pada tanggal : 31 Maret 2017  
 Ketua.

**Drs. H. KAHARUDDIN, S.H, M.H.**  
 NIP. 19581231 198703 1 031